



# YAYASAN MEDISTRA INDONESIA

Jl. Cut Mutia Raya No. 88A-Kel. Sepanjang Jaya – Bekasi Telp. (021) 82431375-77 FAX (021) 82431374  
Web.stikesmedistra-indonesia.ac.id Email: yayasan\_medistra@stikesmedistra-indonesia.ac.id

## KEPUTUSAN Nomor : 20/YMI/SK/V/2023

### TENTANG SUSUNAN KEPENGURUSAN SENAT STIKES MEDISTRA INDONESIA

#### KETUA YAYASAN MEDISTRA INDONESIA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan fungsi dan kewenangan Senat akademik STIKes Medistra Indonesia, dipandang perlu dilakukan penetapan susunan personil
2. Bahwa telah terjadi restrukturisasi beberapa Pimpinan STIKes Medistra Indonesia dan Pimpinan pengelola Program Studi yang mempengaruhi perubahan unsur susunan keanggotaan Senat
3. Bahwa mereka yang tercantum pada surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan, cakap dan mampu untuk diangkat sebagai sebagai pimpinan dan anggota Senat di STIKes Medistra Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Keputusan Yayasan Medistra Indonesia Nomor : 012/YMI/SK/VIII/2022 tentang penetapan STATUTA STIKes Medistra Indonesia
- Memperhatikan : Hasil pemilihan Pimpinan di lingkungan STIKes Medistra Indonesia Tahun 2023

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Susunan Kepengurusan SENAT Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Medistra Indonesia sebagaimana nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini
- Kedua : Nama-nama pengurus Senat STIKes Medistra Indonesia melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Statuta STIKes Medistra Indonesia
- Ketiga : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Ketua Yayasan Medistra Indonesia nomor 06/YMI/SK/III/2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pimpinan dan Anggota Senat STIKes MI tertanggal 10 Maret 2022 dinyatakan tidak berlaku
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku 5 tahun sejak tanggal ditetapkan sampai ada surat lain yang membatalkannya dan dapat diangkat kembali melalui Keputusan Yayasan Medistra indonesia.

Ditetapkan di : Bekasi  
Pada tanggal : 05 Mei 2023  
Ketua Yayasan Medistra Indonesia

Javer Mangandar Ompusunggu, SE

#### Tembusan:

1. Ketua STIKes Medistra Indonesia
2. Peringgal

## Susunan Kepengurusan Senat STIKes Medistra Indonesia

Ketua Senat : Riris Ocktryna, S.Kep., Ns., M.Kep., SpJ

Sekretraris : Nurhidayah Amir, S.Kep., Ns., M.Kes

Pembagian komisi-komisi dalam Senat STIKes MI

Komisi I : Sumber Daya Manusia dan Etika Profesi

1. Kiki Deniati, S.Kep., Ns, M.Kep
2. Dr.Marni Br.Karo, S.Tr.Keb., SKM., M.Kes
3. Hainun Nisa, SST.,M.Kes
4. Yonathan Tri Admodjo Reubun, M.Farm
5. Dr.Lenny Irmawaty Sirait, SST., M.Kes

Komisi 2 : Pengajaran dan Pendidikan, Kemahasiswaan dan Alumni

1. Arabta M. Peraten Pelawi, S.Kep., Ners., M.Kep
2. Ns.Lisna Nuryanti, M.Kep
3. Rotua Suryani, SKM., M.Kes

Komisi 3 : Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama

1. Baltasar Serilus Sanggu Dedu, S.Kep.,M.Sc;
2. Sinda Ompusunggu SH
3. Farida Mentalina Simanjuntak, SST.,M.Kes
4. apt. Annysa Ellycornia Silvyana, M.Farm
5. Puri Kresna Wati, SST., M.KM

Ketua Yayasan Medistra Indonesia

  
Saver Mangandar Ompusunggu, SE



## TUGAS DAN KEWENANGAN SENAT STIKES MEDISTRA INDONESIA

Senat menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.	
Senat mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:	
1	Melaksanakan pengawasan terhadap :
	a. Penerapan norma/etika akademik dan kode etik sivitas akademika
	b. Penerapan ketentuan akademik
	c. Pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi
	d. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan minbar akademik dan otonomi keilmuan
	e. pelaksanaan tata tertib akademik;
	f. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
	g. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2	Memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Ketua;
3	Memberikan pertimbangan kepada Ketua dalam pembukaan dan penutupan program studi;
4	Memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
5	Memberikan pertimbangan dan rekomendasi dalam pengusulan jabatan fungsional Dosen
6	Memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika
7	Mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi;
8	Mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis
Tupoksi Komisi I: Sumber Daya Manusia dan Etika Profesi	
1	Menyusun peraturan-peraturan senat
2	Memberikan rekomendasi tentang pengangkatan dan pemberhentian sivitas akademika terhadap hal yang belum tercantum dalam peraturan STIKes MI
3	Memberi pengawasan dan pertimbangan terhadap peraturan kode etik sivitas akademika
4	Memberikan pertimbangan sanksi terhadap sivitas akademika yang melakukan pelanggaran kode etik



5	Memberikan pertimbangan penghargaan sivitas akademika sesuai dengan panduan yang berlaku di STIKes MI
6	Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap pemberian penghargaan akademik dan pemberian gelar Doktor Kehormatan yang memenuhi persyaratan
Tupoksi Komisi II : Pengajaran dan Pendidikan, Kemahasiswaan dan Alumni	
1	Memberikan rekomendasi kebijakan pengembangan dan pengawasan di bidang akademik
2	Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana pengembangan jangka panjang dan rencana strategis serta mengevaluasi pelaksanaan rencana strategis di bidang pendidikan
3	Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap norma akademik di bidang pendidikan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan/ Ketua STIKes Medistra Indonesia
4	Memberikan rekomendasi terhadap perubahan status institusi
5	Memberikan rekomendasi terhadap pembukaan dan penutupan program studi di lingkungan STIKes Medistra Indonesia
Tupoksi Komisi III: Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama	
1	Memberikan pertimbangan terhadap konsep pembangunan berwawasan akademik dalam rangka penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
2	Melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
3	Memberikan pertimbangan terhadap pelanggaran norma akademik di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan oleh Yayasan/ Ketua STIKes Medistra Indonesia
4	Memberikan pertimbangan terhadap kerjasama yang tidak memberikan kontribusi dalam pengembangan STIKes Medistra Indonesia

Ketua Yayasan Medistra Indonesia


  
 Saver Mangandar Ompusunggu, SE